



## Larangan Riba dan Gharar dalam Perspektif Al-Qur'an dan Maqasid Al-Syariah

**Sugih Ayu Pratitis<sup>1</sup>, Nawir Yuslem<sup>2</sup>, Akhyar Zen<sup>3</sup>**

Pascasarjana Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [sugihayu85@gmail.com](mailto:sugihayu85@gmail.com)<sup>1</sup>, [nawir\\_yuslem@uinsu.ac.id](mailto:nawir_yuslem@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[achyarzein@uinsu.ac.id](mailto:achyarzein@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

### ABSTRACT

*Islam, as a comprehensive religion, establishes principles of mu'amalāt to realize justice, transparency, and the protection of vulnerable parties in economic activities, particularly through the prohibition of ribā and gharar. This study aims to analyze the concepts, normative foundations, and implications of the prohibitions of ribā and gharar from the perspectives of the Qur'an and maqāṣid al-sharī'ah, as well as their relevance to modern economic practices. This research employs a qualitative method with a library-based approach, examining Qur'anic exegesis, hadith, classical and contemporary works of Islamic jurisprudence (fiqh al-mu'amalāt), and scholarly literature on Islamic economics. The findings indicate that ribā is categorically prohibited because it involves exploitation, injustice, and the acquisition of profit without productive risk, which contradicts the objectives of wealth protection (hifż al-māl) and social justice. Gharar is prohibited due to the presence of excessive uncertainty and harmful speculation, although minor uncertainty (gharar yasīr) is tolerated because it is unavoidable and does not significantly undermine contractual fairness. In the context of the modern economy, the prohibitions of ribā and gharar are operationalized through Islamic financial instruments based on profit-and-loss sharing, sale-based, and lease-based contracts, as well as through risk mitigation mechanisms in digital transactions. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, the prohibitions of ribā and gharar function to safeguard wealth, life, intellect, and social justice, thereby aligning with the overarching objectives of Islamic law in promoting comprehensive public welfare.*

**Keywords:** Ribā; Gharar; Qur'anic Perspective; Maqāṣid al-Sharī'ah

### ABSTRAK

*Islam sebagai agama yang komprehensif menetapkan prinsip-prinsip muamalah untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam aktivitas ekonomi, salah satunya melalui larangan riba dan gharar. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, dasar normatif, dan implikasi larangan riba dan gharar dalam perspektif Al-Qur'an dan maqāṣid al-syarī'ah serta relevansinya dalam praktik ekonomi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui penelaahan tafsir Al-Qur'an, hadis, kitab fikih muamalah, karya ulama klasik dan kontemporer, serta literatur ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba diharamkan secara mutlak karena mengandung unsur eksplorasi, ketidakadilan, dan perolehan keuntungan tanpa risiko produktif, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (hifż al-māl) dan keadilan sosial. Gharar dilarang karena mengandung ketidakpastian dan spekulasi yang merugikan, meskipun gharar ringan (yasīr) ditoleransi*

karena sulit dihindari dan tidak berdampak signifikan terhadap keadilan akad. Dalam konteks ekonomi modern, prinsip larangan riba dan gharar diimplementasikan melalui instrumen keuangan syariah berbasis bagi hasil, jual beli, dan sewa, serta mitigasi risiko dalam transaksi digital. Dari perspektif *maqāṣid al-syārī'ah*, larangan riba dan gharar berfungsi menjaga harta, jiwa, akal, dan keadilan sosial, sehingga selaras dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Riba, Gharar, Perspektif Al-Qur'an, Maqasid Al-Syari'ah

## PENDAHULUAN

Islam sebagai dīn kāmil merupakan ajaran yang komprehensif, tidak hanya mengatur aspek spiritual dan ritual, tetapi juga memberikan kerangka normatif dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dalam ranah ekonomi, Islam menetapkan prinsip-prinsip dasar muamalah sebagai pedoman etis dan hukum dalam interaksi ekonomi masyarakat, dengan penekanan pada keadilan distributif, transparansi kontraktual, dan perlindungan pihak rentan dari eksplorasi (Camille Paldi, 2014). Dalam konteks ini, dua prinsip fundamental yang menempati posisi sentral adalah larangan riba dan gharar. Larangan riba tidak sebatas penolakan teknis terhadap bunga, melainkan penegasan atas penolakan Islam terhadap akumulasi kekayaan yang tidak berbasis aktivitas produktif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Sementara itu, larangan gharar bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan kontraktual agar transaksi terbebas dari spekulasi yang merugikan salah satu pihak (Rodiah Efa, 2017).

Al-Qur'an menegaskan larangan riba melalui tahapan pewahyuan yang gradual hingga mencapai pengharaman mutlak dalam Surah al-Baqarah ayat 275, disertai ancaman keras terhadap pelakunya. Allah Swt. berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِّبَا وَلَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَفْعُمُ اللَّذِي يَتَحَبَّطُهُ السَّيِّطَنُ مِنَ الْمُتَّسِّرِ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila." (QS. al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini menegaskan keseriusan larangan riba sekaligus menggambarkan dampak moral, spiritual, dan sosial dari praktik tersebut, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan *maqāṣid al-syārī'ah*. Adapun gharar dalam fikih muamalah dipahami sebagai unsur ketidakpastian, ambiguitas, atau penipuan dalam transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Gharar memiliki kedekatan dengan maysir karena sama-sama mengandung risiko tidak proporsional dan spekulasi, yang dapat merusak keadilan dalam muamalah. Praktik gharar dapat ditemukan dalam berbagai transaksi kontemporer, seperti jual beli hasil pertanian yang belum jelas kualitas, jumlah, dan waktu panennya.

Kompleksitas praktik riba dan gharar dalam ekonomi modern menuntut kajian mendalam terhadap landasan normatif al-Qur'an dan al-Sunnah guna memahami '*illat al-hukm* di balik kedua larangan tersebut. Pemahaman ini menjadi penting untuk menilai relevansi dan penerapan prinsip syariah dalam sistem ekonomi kontemporer yang ditandai oleh inovasi keuangan, digitalisasi transaksi,

dan integrasi pasar global (Hidayat, 2024). Di sisi lain, analisis larangan riba dan gharar tidak dapat dilepaskan dari kerangka maqāṣid al-syārī'ah, yang menekankan tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan maqāṣid memungkinkan pengungkapan dimensi filosofis, etis, dan sosiologis dari larangan riba dan gharar sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam tatanan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kerangka tersebut, kajian ini diarahkan untuk menganalisis larangan riba dan gharar secara terpadu melalui dimensi normatif-teksual, aplikatif-kontekstual, dan teleologis-filosofis dengan pendekatan tafsir mawdū'i, fikih muamalah, dan teori maqāṣid al-syārī'ah, guna memperkuat epistemologi ekonomi Islam yang tetap otentik sekaligus responsif terhadap dinamika ekonomi kontemporer.

## METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dan memahami konsep serta pandangan Islam terhadap transaksi ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan larangan riba dan gharar, ditinjau dari perspektif Al-Qur'an dan Maqasid al-Syariah. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, tafsir Al-Qur'an, hadis serta fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan otoritatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan dan analisis literatur yang mencakup pemikiran ulama klasik maupun kontemporer, serta hasil kajian akademik mengenai hukum Islam terkait riba dan gharar. Selanjutnya, data dianalisis dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan mensintesis teks-teks hukum Islam, pandangan para ahli, serta konsep-konsep fundamental dalam ekonomi syariah. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menelaah secara komprehensif prinsip-prinsip syariah mengenai larangan riba dan gharar berdasarkan Al-Qur'an dan Maqasid al-Syariah, serta relevansinya terhadap praktik ekonomi modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Defenisi dan Dasar Hukum Pelanggaran Riba dan Gharar dalam Al-Qur'an*

Secara etimologis, riba berasal dari kata *al-ribā* (الربا), yang berarti bertambah, berkembang, atau meningkat (Munawwir, 1997). Dalam konteks linguistik Arab, kata riba digunakan untuk menunjukkan setiap penambahan atau kelebihan dari jumlah awal, sebagaimana disebutkan dalam ungkapan "rabā al-syai' yarbu rabwan wa ribā" yang berarti sesuatu itu bertambah dan berkembang (Ibn Manzhur, 2018). Secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang beragam namun substansial. Menurut Imam al-Sarakhsī, riba adalah "al-faḍl al-khāli 'an al-'iwaḍ al-masyruṭ fī al-bay'" (kelebihan yang kosong dari imbalan yang disyaratkan dalam jual beli) (Ghazaly et al., 2010).

Imam al-Jaṣṣāṣ mendefinisikan riba sebagai setiap penambahan tanpa pengganti yang dibenarkan syara' (Suhendi, 2002). Al-Qur'an menegaskan riba sebagai memakan harta secara batil (QS. al-Baqarah [2]:188; al-Nisā' [4]:29), bentuk

permusuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya (QS. al-Baqarah [2]:279), serta perbuatan yang menghilangkan keberkahan dan merusak tatanan sosial. Hadis Nabi SAW memperluas maknanya mencakup riba fađl dan riba nasi'ah dalam pertukaran enam komoditas ribawi. Imam al-Syāfi'i menegaskan setiap tambahan pada pertukaran barang ribawi adalah riba, sedikit maupun banyak. Secara kontemporer, Yusuf Qardhawi memaknai riba sebagai tambahan tanpa imbalan riil dan tanpa risiko produktif bagi pemberi pinjaman (Qardhawi, 2003).

Muhammad Syafi'i Antonio mengklasifikasikan riba ke dalam dua kategori utama berdasarkan sumber dan mekanismenya: riba dayn (utang-piutang) dan riba buyū' (jual beli). Riba dayn terbagi menjadi dua bentuk: (Harahaap, 2019).

- Riba Qardh adalah pinjaman yang sejak awal disyaratkan adanya tambahan manfaat atau kelebihan bagi pemberi pinjaman. Bentuk riba ini secara tegas dilarang dalam al-Qur'an karena mengandung unsur eksplorasi terhadap pihak yang berada dalam kondisi membutuhkan.
- Riba Jahiliyah adalah praktik penggandaan utang ketika debitur tidak mampu melunasi kewajiban pada waktu yang ditentukan, dengan formula "*unzirni uzidhuk*" (beri aku penangguhan, aku tambahkan utang). Praktik ini merupakan bentuk riba yang paling umum pada masa pra-Islam dan menjadi sasaran utama larangan dalam QS. Al 'Imrān [3]:130.

Adapun riba buyū' terbagi menjadi dua jenis:

- Riba fađl adalah pertukaran barang ribawī sejenis dengan takaran atau kadar yang tidak sama. Larangannya didasarkan pada hadis Abu Sa'id al-Khudri r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (No. 1587) dan juga oleh Imam al-Bukhari, sehingga berstatus muttafaq 'alaih dan berkedudukan sahih tertinggi.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذْهَبُ بِالْأَذْهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبَلْوُ بِالْبَلْوِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالثَّمُرُ بِالثَّمُرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِعِنْدِهِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ

*"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, (harus) sama dan sejenis serta secara tunai."*

Hadis tersebut menjadi landasan utama larangan riba fađl dan riba nasi'ah dalam fikih muamalah. Imam al-Nawawi dalam *Syarh Sahih Muslim* menegaskan bahwa setiap pertukaran barang ribawi sejenis wajib memenuhi prinsip kesetaraan dan tunai, karena penyimpangannya mengandung kezaliman. Hadis ini menetapkan enam komoditas ribawi emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam yang hanya boleh dipertukarkan secara setara dan tunai (Dahlan, 2001).

- Riba nasi'ah adalah riba yang timbul akibat penangguhan penyerahan atau penerimaan barang ribawi, baik sejenis maupun tidak sejenis. Riba ini terjadi karena unsur penundaan waktu dalam transaksi, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai 'illah riba faḍl, yang berdampak pada perluasan hukum riba melalui qiyās.

1. Mazhab Hanafi menetapkan 'illah pada kesamaan jenis (jins) dan ukuran (qadr), baik ditimbang maupun ditakar. Karena itu, setiap barang sejenis yang ditakar atau ditimbang meskipun bukan makanan dapat terkena riba faḍl.
2. Mazhab Syafi'i membedakan 'illah menjadi makanan (tha'm) untuk komoditas pangan dan alat tukar (tsaman) untuk emas dan perak. Riba faḍl berlaku pada seluruh makanan yang dikonsumsi manusia serta segala alat tukar.
3. Mazhab Maliki membatasi 'illah pada makanan pokok yang dapat disimpan (iqtiyāt) dan mata uang (naqd), sehingga tidak semua makanan terkena riba faḍl, kecuali yang tahan simpan.
4. Mazhab Hanbali menetapkan 'illah pada sifat dapat ditimbang atau ditakar (wazn dan kayl), tanpa membedakan makanan atau alat tukar, sehingga pertukaran barang sejenis harus setara dan tunai.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa penentuan 'illah riba faḍl bersifat ijtihadi, memberi ruang pengembangan fikih muamalah kontemporer. Ulama modern seperti Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa inti pengharaman riba adalah unsur kezaliman, eksploitasi ekonomi, dan pertambahan tanpa aktivitas ekonomi riil (Al-Zuhaili, 2011).

Secara etimologis, gharar (غَرَّ - يَغْرُّ) berasal dari kata *gharra-yaghurru* yang bermakna menipu atau meragukan, dan dalam kamus Arab diartikan sebagai ketidakjelasan, ketidakpastian, atau bahaya tersembunyi (Anwar, 2017). Secara terminologis fikih, Imam al-Kāsānī mendefinisikan gharar sebagai *mā yustaṭā' taslīmuḥu ḥālan wa mālan*, yakni sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara aktual maupun potensial (Fathurrahman Djamil, 2013). Ibn Ḥazm memaknainya sebagai transaksi yang mengandung ketidakjelasan pada objek, harga, atau waktu penyerahan, sedangkan Ibn Taymiyyah menekankan ketidakpastian hasil akhir transaksi (Mardani, 2012). Dalam konteks kontemporer, Mustafa Ahmad al-Zarqā mendefinisikan gharar sebagai *al-majhūl al-‘āqibah*, yaitu ketidakpastian konsekuensi yang bersifat spekulatif dan berpotensi merugikan, yang kemudian diklasifikasikan tingkatannya oleh Muhammad Syafi'i Antonio (Ahmad Zarqa, 2004).

- a. Gharar fahisy adalah ketidakpastian besar dan dominan yang menyebabkan akad batal, seperti menjual ikan di laut, burung yang masih terbang, atau janin hewan dalam kandungan.
- b. Gharar yasir adalah ketidakpastian kecil yang tidak dominan dan dapat ditoleransi karena sulit dihindari, seperti membeli rumah tanpa melihat fondasi atau buah yang sebagian tertutup daun.
- c. Gharar mutawassit adalah ketidakpastian tingkat sedang, berada di antara gharar fahisy dan gharar yasir, yang hukumnya diperselisihkan oleh para ulama.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab *I'lām al-Muwaqqi'īn* menyatakan:

اللهُ عَنِ الْعَرَرِ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِّنْ أَصْوَلِ الشَّرِيعَةِ

*"Larangan terhadap gharar merupakan prinsip besar dari prinsip-prinsip syariah."*

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa syariah Islam menolak transaksi yang mengandung ketidakpastian merugikan, dengan tujuan melindungi hak ekonomi, mencegah penipuan, dan menegakkan keadilan dalam hubungan kontraktual.

### *Landasan Normatif Larangan Riba dalam Al-Qur'an*

Larangan riba dalam Islam bersifat normatif dan berlandaskan al-Qur'an, hadis, dan ijma ulama, dengan tujuan tidak hanya ekonomi tetapi juga moral, etika transaksi, dan stabilitas sosial. Al-Qurtubī menyebut hikmah pengharamannya meliputi perlindungan harta, pencegahan kezaliman, dan pemeliharaan solidaritas sosial. Larangan riba diturunkan secara bertahap dalam empat tahapan, mencerminkan metode Islam dalam transformasi sosial-ekonomi masyarakat Arab. *Tahap pertama* larangan riba terdapat dalam Surah al-Rum ayat 39, yang menegaskan bahwa harta yang diperoleh dari riba tidak mendapat berkah, meski larangan eksplisit belum diberikan. *Tahap kedua* muncul dalam Surah an-Nisa ayat 160-161, yang mengaitkan riba dengan kezaliman kaum Yahudi dan menjelaskan bahwa praktik merugikan ini pernah mendapat sanksi ilahi, menunjukkan riba telah lama dikenal sebagai praktik ekonomi yang merugikan. *Tahapan ketiga*, larangan riba secara tegas dalam QS. Āli 'Imrān [3]: 130 yaitu,

بِأَيْمَانِ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوْا أَضْعَافًا مُضَعَّفَةً وَأَنْقُوا اللَّهَ لِعَذَابَنَّ تُفْلِحُونَ

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (QS. Āli 'Imrān [3]: 130)*

Ayat ini melarang praktik riba yang berlipat ganda (*ad'āfan mudā'afah*), yang merupakan praktik umum dalam masyarakat Jahiliyah di mana utang akan digandakan apabila debitur tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan. Para mufassir menjelaskan bahwa ayat ini turun dalam konteks riba jahiliyah, yaitu sistem utang berbunga yang sangat eksploratif. Praktik yang lazim terjadi adalah ungkapan *أَرْدَكَ الظَّرْنِي* "Berilah aku tempo, aku tambahkan (utangmu)." Artinya, ketika debitur tidak mampu melunasi utang pada waktu jatuh tempo, kreditur menawarkan perpanjangan waktu dengan syarat penambahan jumlah utang. Jika penundaan kembali terjadi, utang tersebut terus dilipatgandakan.

Model riba jahiliyah menyebabkan utang berkembang eksponensial, menjerat debitur, dan berpotensi menghilangkan harta serta martabat, sehingga larangannya bertujuan melindungi sosial dan mencegah penindasan. Dalam QS. Ali 'Imran [3]:130, frasa *ad'āfan mudā'afah* tidak menjadi syarat keharaman, melainkan deskripsi praktik riba jahiliyah. Mayoritas ulama tafsir dan fikih termasuk Al-Tabari dan Al-Baghawi menegaskan larangan riba bersifat mutlak,

baik sedikit maupun banyak, karena esensinya adalah eksplorasi dan ketidakadilan ekonomi.

*Tahap keempat, pengharaman riba secara mutlak (QS. al-Baqarah [2]: 275)*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَعُومُ الْذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُسْكَنِ ذُلِّكَ بِآثَمِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا الْأَيْنَعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْأَيْنَعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata: ‘Jual beli sama dengan riba.’ Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah [2]: 275). Ayat ini menegaskan perbedaan esensial antara jual beli dan riba: jual beli melibatkan pertukaran sepadan, sedangkan riba bersifat eksploratif tanpa kontra-prestasi nyata. Selanjutnya, QS. al-Baqarah [2]: 278-279 memberi ultimatum tegas bagi orang beriman untuk meninggalkan seluruh riba, dengan ancaman berperang melawan Allah dan Rasul-Nya suatu hukuman yang unik dibanding dosa lain dalam al-Qur'an.

Larangan riba dalam Islam ditegaskan secara gradual dan berulang dalam al-Qur'an sebagai upaya mewujudkan keadilan distributif, perlindungan harta, dan keseimbangan sosial-ekonomi. Prinsip ini menjadi fondasi fiqh muamalah, maqāṣid al-syārī'ah, dan etika ekonomi, termasuk dalam konteks modern. Para mufasir menjelaskan larangan riba dari berbagai sudut: Al-Qurtubi menekankan kezaliman dan kerusakan sosial akibat riba; Ibn Kathir membaginya ke dalam riba al-jāhiliyyah dan riba al-fadhl dengan penekanan pada perlindungan pihak lemah; Al-Razi menyoroti illat komoditas ribawi dan menolak penyamaan riba dengan jual beli; sementara Quraish Shihab menegaskan unsur ketidakadilan dan perolehan harta tanpa risiko seimbang dalam ekonomi modern. Al-Qur'an menggambarkan riba sebagai praktik memakan harta secara batil, merusak solidaritas, dan memicu ketimpangan. Larangan ini memiliki basis normatif kuat dari al-Qur'an dan hadis, diperjelas oleh ulama klasik, sehingga menjadi landasan teoritis dan praktis bagi analisis serta penerapan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi kontemporer.

### ***Hadis Riba Fadhl***

Hadis tentang riba fadhl yang diriwayatkan Muslim dan para imam hadis lainnya menegaskan larangan pertukaran barang ribawi sejenis yang tidak setara dan tidak tunai, seperti emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam. Para ulama klasik, seperti al-Nawawī dan Ibn Hajar al-'Asqalānī, menjelaskan bahwa larangan ini didasarkan pada kesamaan jenis dan illat, yaitu fungsi sebagai alat nilai (tsamaniyyah) dan kebutuhan pokok (al-qutiyyah). Dalam konteks kontemporer, illat emas dan perak disepadankan dengan uang modern, sehingga transaksi keuangan wajib dilakukan secara tunai dan setara untuk menghindari riba fadhl maupun riba nasī'ah. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai praktik ekonomi modern, seperti larangan pertukaran mata uang non-tunai, pembelian emas secara kredit, dan penggunaan kartu kredit berbunga. Riba fadhl berfungsi sebagai mekanisme preventif syariat untuk menutup jalan menuju riba nasī'ah dan menjaga keadilan dalam pertukaran.

### ***Hadis Riba Nasī'ah***

Hadis riba nasī'ah yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim menegaskan larangan penundaan dalam transaksi barang ribawi, baik berupa penyerahan maupun pelunasan, karena penundaan tersebut membuka peluang adanya tambahan yang tidak sah. Ulama seperti Ibn al-Qayyim dan Ibn Taimiyyah memandang riba nasī'ah sebagai bentuk eksplorasi waktu yang paling berat dan paling dikecam dalam syariat. Dalam praktik ekonomi modern, riba nasī'ah tercermin dalam sistem kredit berbunga, pinjaman bank konvensional, denda keterlambatan pembayaran, serta jual beli emas secara tidak tunai. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam menolak konsep keuntungan berbasis waktu (*time value of money*) yang menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam transaksi.

### ***Hadis Pertukaran Tidak Setara***

Larangan Rasulullah SAW terhadap pertukaran kurma basah dengan kurma kering menegaskan penolakan syariat terhadap transaksi yang mengandung gharar dan kelebihan yang tidak terukur. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa syariat senantiasa menutup segala bentuk celah eksplorasi, meskipun bersifat samar. Berdasarkan prinsip ini, transaksi yang tergolong riba dan haram mencakup pertukaran uang non-spot, jual beli barang ribawi sejenis dengan tambahan, jual beli emas atau perak tidak tunai, pinjaman berbunga, denda keterlambatan, serta barter barang sejenis yang tidak seimbang. Sebaliknya, transaksi yang dibolehkan meliputi jual beli barang ribawi tidak sejenis secara tunai, margin keuntungan dalam akad murabahah, biaya administrasi sebagai jasa, serta kenaikan harga pasar yang tidak disepakati dalam akad. Prinsip ini menegaskan bahwa riba tidak hanya berkaitan dengan tambahan materi, tetapi juga setiap bentuk ketidakadilan dan eksplorasi dalam transaksi ekonomi.

### ***Landasan Normatif Larangan Gharar dalam Al-Qur'an***

Berbeda dengan riba, gharar tidak disebut langsung dalam al-Qur'an, tetapi larangannya tercermin dari prinsip kejelasan dan keadilan transaksi (Rachma Syafei, 2001). Gharar berarti ketidakpastian atau spekulasi yang merugikan, dan dijelaskan lebih rinci dalam hadis Nabi. Salah satu ayat yang menjadi dasar larangan gharar adalah Surah al-Baqarah [2]: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَ كُمْ بِالْبَطْلِ

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.” (QS. al-Baqarah [2]: 188)

Ayat ini melarang memperoleh harta secara bātil, yaitu transaksi yang tidak sah karena mengandung penipuan, ketidakjelasan, atau ketidakadilan. Para mufassir menjelaskan bahwa bātil mencakup semua akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat syariat, termasuk transaksi yang mengandung gharar (Sayyid Sabiq, 2006).

Selanjutnya, Surah al-Nisa ayat 29 memperkuat larangan tersebut dengan menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيُنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa [4]: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa transaksi yang sah harus berdasarkan tarādīn (kerelaan bersama), yang hanya tercapai jika objek, harga, dan syarat akad jelas dan transparan. Gharar, yang mengandung ketidakpastian signifikan, dapat menghilangkan kerelaan salah satu pihak karena konsekuensi transaksi tidak diketahui. Surah al-Maidah ayat 90-91 melarang maysir (perjudian), yang mirip dengan gharar karena unsur spekulasi dan risiko kerugian yang tidak proporsional. Ulama sepakat bahwa alasan hukum pengharaman maysir ketidakpastian berlebihan dan potensi kerugian juga menjadi dasar larangan gharar.

Dalam uṣūl al-fiqh, larangan gharar dapat diiustributkan melalui beberapa cara: qiyas terhadap maysir, prinsip umum larangan memakan harta secara batil, kaidah sadd al-dzari’ah (menutup jalan kemudaran), dan pertimbangan maqasid al-syariah dalam melindungi harta. Dengan demikian, larangan gharar di al-Qur'an bersifat implisit, tersebar dalam ayat yang menekankan keadilan dan perlindungan ekonomi, kemudian dijelaskan lebih rinci dalam hadis Nabi dan ijtihad ulama. Hadis tentang larangan jual beli gharar diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Sahih Muslim*, Kitab al-Buyu', Hadis Nomor 1513, dari sahabat Abu Hurairah r.a. Hadis ini memiliki sanad muttasil melalui jalur periwayatan: Abu Hurairah r.a. → Muhammad ibn Sirin → Ayyub al-Sakhtiyani → Hammad ibn Zaid → 'Affan ibn Muslim → Imam Muslim. Seluruh perawi sanad ini dikenal tsiqat (adil dan hafalannya kuat), sehingga hadis dinilai shahih dan memenuhi seluruh kriteria kesahihan dalam ilmu hadis.

Akad yang mengandung gharar dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan perlindungan harta serta keadilan sosial dalam maqāṣid al-syari’ah. Para ulama mendefinisikan *bay' al-gharar* sebagai transaksi yang mengandung ketidakjelasan signifikan pada objek, harga, atau penyerahan. Al-Nawawī dan Ibn Hajar al-'Asqalānī membedakan antara gharar berat yang dilarang dan gharar ringan yang ditoleransi. Dalam konteks modern, gharar dipahami sebagai *uncertainty* yang mendorong spekulasi dan ketimpangan, sehingga transaksi dengan ketidakpastian tinggi seperti menjual barang yang belum dimiliki dilarang karena merusak keadilan akad.

### **Penerapan Larangan Riba dan Gharar dalam Praktik Ekonomi Modern**

Prinsip larangan riba dan gharar menjadi fondasi etis dan hukum dalam ekonomi Islam, bertujuan menjamin keadilan distributif, kehati-hatian dalam transaksi, serta melindungi pihak lemah dalam hubungan ekonomi. Dalam praktik modern, prinsip ini perlu diadaptasi untuk menghadapi kompleksitas instrumen keuangan kontemporer, termasuk perbankan syariah, e-commerce, dan aset digital.

Sebaliknya, praktik konvensional berbasis bunga atau kontrak dengan ketidakpastian tinggi dapat dikategorikan sebagai manifestasi riba dan gharar, karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merusak tatanan ekonomi (Rodiah Efa, 2017).

Riba merupakan praktik yang diharamkan secara mutlak dalam syariat Islam karena mengandung unsur eksploitasi ekonomi, menciptakan ketidakadilan dalam transaksi, serta bertentangan dengan tujuan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Sebaliknya, gharar ringan (*gharar yasir*) dibolehkan oleh syariat karena bersifat minimal dan tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap keadilan akad. Bentuk gharar ringan umumnya berupa ketidakjelasan kecil yang tidak memengaruhi penentuan harga, jual beli barang yang belum sepenuhnya diketahui namun masih dalam batas kewajaran, serta akad-akad yang memiliki tingkat kebutuhan atau urgensi tinggi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perbedaan utama antara riba dan gharar ringan terletak pada dampaknya terhadap keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariah dalam transaksi ekonomi.

Menurut al-Nawawi: "Gharar ringan dimaafkan karena tidak dapat dihindari dalam kehidupan." Di Indonesia, penerapan prinsip larangan riba dan gharar diwujudkan melalui akad-akad alternatif seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang menggantikan mekanisme bunga, serta menghindari transaksi spekulatif atau ketidakjelasan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Secara operasional, lembaga keuangan syariah membangun kerangka pengawasan internal melalui Dewan Pengawas Syariah dan pengembangan produk bebas riba dan gharar. Namun, tantangan tetap ada, meliputi literasi keuangan syariah yang terbatas, persepsi publik yang menyamakan margin keuntungan dengan bunga, serta digitalisasi ekonomi yang membuka peluang munculnya gharar dalam transaksi online. Secara teleologis, penerapan prinsip ini bertujuan mewujudkan keadilan distributif, perlindungan ekonomi, dan mendukung maqasid al-syariah melalui perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*).

#### *Implementasi Larangan Riba dalam Sistem Keuangan Syariah Kontemporer*

- a. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (*Profit-Loss Sharing*), Skema **bagi hasil** mencerminkan prinsip **keadilan distributif** dan menjadi alternatif mekanisme bunga dengan pembagian risiko dan keuntungan. Akad **musyarakah** (kemitraan) dan **mudharabah** (bagi hasil) mengoperasionalkan prinsip **al-ghunmu bi al-ghurmi** (الغُنْمَة لِلْغُرْمِي), yakni keuntungan muncul karena adanya risiko. Dalam **musyarakah**, setiap pihak berkontribusi pada modal dan manajemen, berbagi keuntungan sesuai nisbah, dan menanggung kerugian secara proporsional. Sementara dalam **mudharabah**, pemilik modal (*shahib al-mal*) menyediakan dana, sedangkan pengelola (*mudharib*) menjalankan usaha; keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian pengelola (Hamidi, 2022). Tantangan utama implementasi kedua akad ini meliputi **moral hazard, asimetri informasi, dan kompleksitas pengawasan**. Untuk mitigasi, institusi keuangan syariah mengembangkan **tata kelola perusahaan yang kuat, sistem pelaporan keuangan transparan, dan integrasi fintech** untuk pemantauan secara real-time.

- b. Pembiayaan Berbasis Jual Beli (*Sale-Based Financing*), Dalam perbankan syariah kontemporer, akad murabahah menjadi yang paling dominan, meski mendapat kritik karena praktik tawarruq terorganisir yang dinilai sebagai *hīlah* dan berkarakter ribawi secara substansial. DSN-MUI Fatwa No. 82/2011 membatasi kebolehan tawarruq dengan syarat ketat. Secara fikih, tawarruq fiqhī dibolehkan karena jual beli nyata tanpa rekayasa, sedangkan tawarruq munazzam cenderung terlarang karena menyerupai riba nasi'ah dan mengaburkan substansi jual beli.
- c. Pembiayaan Berbasis Sewa (*Lease-Based Financing*), Akad ijarah dan ijarah muntahiyyah bi al-tamlik menjadi instrumen utama pembiayaan aset produktif, dengan mekanisme sewa yang dapat diakhiri kepemilikan melalui hibah atau jual beli sesuai ketentuan DSN-MUI. Dalam ekonomi modern, riba mencakup kredit berbunga, utang dengan tambahan, pertukaran komoditas ribawi sejenis yang tidak setara, dan penundaan pada barter ribawi. Adapun yang tidak termasuk riba menurut Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim antara lain jasa profesional, inflasi alamiah, dan murabahah syariah yang transparan. (Arifin, 2021).

### *Operasionalisasi Larangan Gharar dalam Transaksi Ekonomi Digital*

- a. Gharar dalam E-Commerce dan Platform Digital, Ketidakjelasan produk, kualitas, dan risiko keterlambatan dalam transaksi daring menimbulkan gharar yang bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifẓ al-māl dan amanah. Fatwa DSN-MUI No. 110/2017 mensyaratkan kejelasan objek, kemampuan serah terima, serta kerelaan dan kecakapan pihak berakad. Penelitian Nasution (2023) menegaskan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Mitigasi yang disarankan meliputi deskripsi produk yang jelas, sistem ulasan transparan, garansi dan escrow, pemanfaatan blockchain untuk verifikasi, edukasi konsumen, serta penguatan regulasi transaksi daring guna meningkatkan kepatuhan syariah dan kepercayaan digital.
- b. Cryptocurrency dan Aset Digital, Cryptocurrency seperti Bitcoin dan NFT dinilai mengandung gharar, maysir, dan potensi dharar karena volatilitas tinggi dan ketidakjelasan nilai intrinsik. DSN-MUI melarang penggunaannya sebagai alat tukar, namun membuka peluang bagi aset digital dengan underlying asset yang jelas dan regulasi formal. OIC Fiqh Academy menilai cryptocurrency rentan spekulasi dan menyerupai perjudian finansial. Di Indonesia, MUI menekankan kejelasan manfaat dan objek transaksi. Karena itu, hukum syariah terhadap cryptocurrency cenderung dilarang atau syubhat hingga terpenuhi prinsip kejelasan nilai, stabilitas, dan kemaslahatan.

### *Maqasid Al-Syariah Memandang Larangan Riba Dan Gharar*

Maqāṣid al-Syarī'ah berasal dari kata *maqṣad* yang berarti tujuan, yakni tujuan utama syariat dalam menetapkan hukum demi kemaslahatan manusia dunia dan akhirat (Bakri, 2021). Menurut Imam al-Syāṭibī, syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sehingga menjadi dasar

larangan riba dan gharar. Imam al-Ghazālī membagi maqāṣid al-syari‘ah ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat urgensi dan prioritasnya (Al-Ghazali, 2021).

- a. Al-Dharūriyyāt merupakan tujuan syariat yang bersifat primer dan esensial bagi keberlangsungan hidup manusia, meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini wajib dijaga karena pengabaian terhadap salah satunya dapat merusak tatanan kehidupan manusia secara mendasar.
- b. Al-Ḥājiyyāt merupakan tujuan syariat yang bersifat sekunder, yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Ketiadaannya tidak merusak tatanan hidup secara fundamental, namun dapat menimbulkan kesempitan dan hambatan dalam aktivitas sehari-hari.
- c. Al-Taḥsīniyyāt merupakan tujuan syariat yang bersifat tersier, berkaitan dengan etika, moral, dan keindahan untuk menyempurnakan kualitas hidup. Ketiadaannya tidak membahayakan, tetapi menjadikan kehidupan kurang selaras dengan akhlak mulia.

Kerangka Maqāṣid al-Syari‘ah merujuk pada tujuan hukum Islam sebagaimana dirumuskan para *ushūliyyīn*, khususnya Imam al-Syāṭibī, yang mencakup lima perlindungan utama: pemeliharaan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).

### **Larangan Riba dalam Kerangka Maqāṣid**

Larangan riba dalam perspektif maqāṣid al-syari‘ah berkaitan erat dengan perlindungan harta (*hifz al-māl*), karena riba bersifat eksploitatif, merusak keadilan distribusi, dan mengancam stabilitas sosial. Dampaknya juga menjangkau *hifz al-nafs* melalui beban psikologis dan kemiskinan akibat utang, serta *hifz al-aql* karena mendorong mentalitas spekulatif dan materialistik. Selain itu, riba merusak *hifz al-nasl* dengan mengganggu stabilitas keluarga dan bertentangan dengan *hifz al-dīn* sebagai bentuk pelanggaran spiritual. Karena itu, penolakan riba bukan sekadar norma hukum, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umum; sebagaimana ditegaskan Ibn al-Qayyim, setiap akad yang membuka jalan menuju riba adalah terlarang meskipun tidak mengandung riba secara langsung.

### **Larangan Gharar dalam Kerangka Maqāṣid**

Larangan gharar menegaskan penolakan terhadap transaksi yang sarat ketidakpastian, spekulasi, dan ketidakjelasan hak-kewajiban. Dalam perspektif maqāṣid al-syari‘ah, larangan ini melindungi harta, jiwa, dan akal dengan memastikan transaksi yang transparan, adil, dan minim potensi kezaliman. Gharar bertentangan dengan perlindungan harta karena ketidakpastian pada objek, harga, dan waktu penyerahan dapat merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Ia juga meniadakan kerelaan sejati (*tarāḍīn*), sebab persetujuan yang sah mensyaratkan pengetahuan penuh terhadap akad, sebagaimana ditekankan Imam al-Syāṭibī. Selain itu, gharar berpotensi memicu perselisihan, sehingga pelarangannya berfungsi sebagai *sadd al-dhārī‘ah* untuk menjaga harmoni sosial.

Dari sisi ekonomi, gharar yang berlebihan menimbulkan inefisiensi akibat asimetri informasi, sehingga larangannya selaras dengan maqāṣid pembangunan ekonomi melalui kejelasan (*al-bayān*) dan penghapusan ketidakjelasan (*raf' al-jahālah*) demi perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat (Djazuli, 2020).

## SIMPULAN

Larangan riba dan gharar dalam Islam bertujuan melindungi harta, mencegah ketidakadilan, dan menjamin kejelasan transaksi. Riba dilarang karena menghasilkan keuntungan tanpa risiko produktif yang seimbang, sedangkan gharar dilarang karena mengandung ketidakpastian yang berpotensi merugikan pihak lain. Keduanya sejalan dengan maqāṣid al-syari'ah dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan ekonomi.

Dalam konteks ekonomi modern, penerapan larangan riba dan gharar diarahkan untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi pihak lemah melalui pengembangan instrumen keuangan syariah seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa, serta melalui mitigasi risiko dalam transaksi digital. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan literasi keuangan syariah, persepsi publik, dan kompleksitas teknologi serta inovasi produk keuangan. Dari perspektif maqāṣid al-syari'ah, larangan riba dan gharar berfungsi menjaga harta, jiwa, akal, dan keadilan sosial dengan memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara transparan, adil, produktif, serta bebas dari eksplorasi dan ketidakpastian yang merugikan. Dengan demikian, kedua larangan tersebut bukan sekadar ketentuan normatif, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh sesuai tujuan utama syariat Islam.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, Syamsul. "Gharar Dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2017).
- Arifin, Zainul. "Ijarah Muntahiyyah Bittamlik Dalam Praktik Perbankan Syariah Kontemporer." *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 34-52.
- Dahlan, Ahmad. "Analisis Ayat-Ayat Riba: Studi Tafsir Maudhu'i ." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 8, no. 2 (2018): 112-125.
- Hamidi, M. Luthfi. "Moral Hazard Dan Adverse Selection Dalam Pembiayaan Mudharabah: Solusi Berbasis Maqasid." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 2 (2022): 234-249.
- Hidayat Hidayat. "Shodaqah Sebagai Metode Pendidikan Memasyarakatkan Ekonomi Syariah." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 2 (2024): 350-56.
- Kaspul Anwar, Mukhlis. "Implementasi Larangan Riba Dalam Perbankan Syariah: Analisis Qs. Al-Baqarah Ayat 275-279." *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (EKOBIS-DA)* 6, no. 02 (2025).
- Khoirul, Anwar. "Transformasi Ekonomi Syariah Di Era Digital ." *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2023): 156-70.

- Mawardi, Irfan. "Maqasid Syariah Dalam Larangan Riba: Analisis Filosofis." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2022): 67–84.
- Nasution, Kapsan Usman Utomo. "Dampak Komunikasi Digital Terhadap Implementasi Prinsip Gharar Dalam Transaksi Online." *Islamic Circle*, 4(2), 4, no. 2 (2023): 61–86.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2017): 647–62.
- "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2017): 647–62.
- Paldi, Camille. "Understanding Riba and Gharar in Islamic Finance." *Journal of Islamic Banking and Finance* 2 (2014): 2374–2658.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Terj.). Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Rahmania, Afifah Dwy Rezky Razak, and Ahmad Fauzan Jamal. "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah." *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2025).
- Al-Baghawī, Ma'ālim al-Tanzīl, Juz 1 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1997)
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul* (Terj.). Jakarta: Pustaka Amani, 2021.
- Al-Jaṣṣāṣ, Aḥkām al-Qur'ān, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz 2.
- Al-Qurṭubī, Muhammad ibn Ahmad. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muhammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Terj.). Jilid 5., 2011.
- Amir, Mu'allim, and Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2022.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- . *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Chapra, M. Umer, *The Prohibition of Riba in Islam*, Leicester: Islamic Foundation, 1986.
- Dahlan, Ahmad Azhar. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman, and et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harahap, Sofyan S. *Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Ibn al-Qayyim, I'lām al-Muwaqqi'in, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz 2.
- Ibn Manzhur. *Lisān Al-'Arab*. Vol. Jilid 4. Terj. Jakarta: Pustaka Azam, 2018.

- 
- Ibn 'Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā'is, 2001.
- Ibn Kathīr, Ismā'il ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Majelis Ulama Indonesia. *Kompilasi Fatwa DSN-MUI Bidang Ekonomi Digital*. Jakarta: DSN-MUI, 2021.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nurhayati, Sri, and Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat, 2022.
- Ridā, Muḥammad Rashīd. *Tafsīr al-Manār*. Kairo: Al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah (Terj.)*. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Syafei, Rachma. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhāl al-Fiqhi al-'Am (Terj.)*. Jilid 1. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004.